



P U T U S A N

Nomor : 98 / Pid.C. / 2019 / PN.Yyk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA**

Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Penegakan Peraturan Daerah yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **DENNY YUDISTIRA** seperti tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan “ **Memasang Reklame Glansie Belum Memiliki Ijin** ” sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Daerah ;
2. Menghukum Terdakwa dengan hukuman denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan hukuman kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan agar uang denda tersebut diatas disetorkan ke Kas Daerah Kota Yogyakarta;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan pada **hari ini Rabu, tanggal 13 bulan 3 tahun 2019** oleh **MAHAPUTRA, S.H.,M.H.** selaku Hakim, didampingi oleh **NOORMAN NEFONANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti

H a k i m

Ttd.

NOORMAN NEFONANTO, S.H.

Ttd.

MAHAPUTRA, S.H.,M.H.